

KUHP (Baru) dan Masa Depan Demokrasi

Pikiran Rakyat, Kamis 8 Desember 2022

AKHIRNYA Sidang Paripurna DPR pada 6 Desember 2022 ketuk palu. Artinya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan. Beragam ekspresi dan reaksi dari masyarakat mengemuka, di antaranya lewat cuitan di media sosial yang sudah barang tentu tak berguna lagi. Meskipun jutaan cuitan mengekspresikan kekecewaan dan penolakan, *toh* akhirnya Rancangan KUHP disahkan juga.

KUHP sebagai dokumen historis, memiliki perjalanan panjang hingga 6 Desember 2022 lalu. Meminjam istilah Barda Nawawi Arief, salah satu tim perumus KUHP, "RKUHP itu seperti janin yang dikandung dalam sebuah tubuh perempuan, ia tidak lahir-lahir dan ia juga tidak kunjung mati."

Saya paham eksperisi itu menggambarkan perjalanan panjang yang tak kunjung menemukan terang, hingga akhirnya semangat politik hukum yang menjiwai pengesahannya dapat dianggap sebagai semangat membenak hukum pidana nasional yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri; kita (Indonesia) sebagai bangsa berdaya, merdeka dalam menentukan hukumnya.

Akan tetapi, mengapa sebagian kelompok masyarakat melakukan protes keras terhadap KUPH (baru) itu?

Dian Andriasari

Dosen FH Universitas Islam Bandung,
Peneliti PBHI Yogyakarta



Bukankah semangat politik hukum memiliki KUHP buatan bangsa sendiri yang konon "bercita rasa" Indonesia adalah mimpi puluhan tahun yang sudah semestinya diwujudkan selekas mungkin?

Bermasalah

Menilik ratusan pasal dengan sistematika baru dalam KUHP yang sudah disahkan, tak dapat disangkal, setidaknya terdapat pasal-pasal bermasalah, di antaranya Pasal 240 dan Pasal 188.

Merujuk pada draf 20 November 2022, penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dilebur menjadi satu pasal dan menjadi delik aduan secara terbatas, yaitu untuk penghinaan yang mengakibatkan kerusuhan.

Tentu pasal itu kelak, akan menyebabkan kesulitan karena batasan penghinaan akan selalu sulit dibedakan dengan kritik. Jelas ini tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi.

Jika tujuan yang hendak dilindungi adalah mencegah kerusuhan, pasal-pasal lain tetap dapat digunakan. Selain itu dalam konteks

demokrasi, pemerintah dan lembaga negara sejatinya objek kritik karena fungsi pelayanan publik sebagai eksistensi lembaga itu dibuat.

Kemunculan pasal subversif yang kembali muncul yakni dalam Pasal 188. Dalam rapat pembahasan RKUHP antara pemerintah dan DPR pada 24 November 2022, tidak ada sama sekali pembahasan mengenai perubahan Pasal 188 tentang larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

Akan tetapi dalam rapat tersebut, tiba-tiba diubah rumusan dengan menambahkan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu, bagaimana nasib ideologi-ideologi/paham agama yang diyakini para pemeluknya bahkan diajarkan dibangku sekolah, mimbar, dan atau ruang-ruang diskusi publik?

Pasal 188 ini jelas mengandung persoalan, selain tidak terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan "paham yang bertentangan dengan Pancasila", lalu siapa yang lantas berwenang menentukan paham berten-

tangan dengan Pancasila. Pasal ini mewarisi "roh" konsep pidana subversif seperti di era Orde Baru.

Demokrasi

Demokrasi sebagai sikap hidup yang menghendaki adanya kemungkinan alternatif pilihan yang cukup banyak. Demokrasi menuntut adanya pandangan kenisbian sampai batas yang cukup jauh. Demokrasi adalah satu-satunya jalan yang masih terbuka dan selalu dengan setia mengembalikan politik sebagai perjuangan.

Sebab yang menggerakkan, mereka yang bukan apa-apa, yang tak punya hakikat dan asal usul untuk menang. Pilihannya pun terbuka; baik melalui perundang-undangan atau justru melawan undang-undang, baik melalui partai ataupun melawan partai.

Meminjam istilah Samsul Rizal Panggabean; tentu saja kekurangan dan kelemahan yang timbul dalam demokrasi, sejatinya dilakukan dengan antusias dan lapang dada, karena bangsa Indonesia masih dalam tahap belajar dalam demokrasi.

Dalam masyarakat demokrasi, menyimpan kemungkinan totalitarisme di dalam struktur politiknya. Dalam demokrasi segalanya dipercekapkan mestilah dilakukan di ruang publik.

Kenyataan hari ini, Pasal

244 dan 188 KUHP baru, membatasinya, menutup keran dari celah "keruangpublikan" itu sendiri.

Demokrasi memang bukanlah sistem yang paling ideal. Demokrasi hanya tumbuh dan berkembang dalam tataran ideal. Namun di antara banyak sistem yang ada, demokrasi yang paling mungkin untuk menjamin kesetaraan hak dan kebebasan warga negara. Hanya pada demokrasi lah dimungkinkan terjadinya koreksi politik secara sistematis.

Hari ini masyarakat diajak kembali untuk menengok sejarah, mengapa kekecewaan pada produk hukum yang semestinya di sanalah harapan masyarakat itu disemaikan. Kekecewaan pada gagalannya menyemai cita reformasi mengharuskan kita untuk tetap yakin dan harus tetap berharap kepadanya (pembaruan hukum).

Di ujung jalan, setelah ketuk palu 6 Desember itu, kemudian menggugah kesadaran kita bahwa hukum dan demokrasi adalah lebih daripada sekadar tatanan sistem.

Keduanya bisa dipandang sebagai salah satu hasil akhir yang bersifat formal dan struktural sebagai mesin yang memproduksi keadilan.

Semoga hukum dan demokrasi yang hari ini dirayakan, menjadi jalan terang menuju optimisme dan akal sehat.***